

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM
MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
(Studi Di Kantor KPUD Muna Barat Tahun 2017)**

Oleh:

Siti Isnaini Idana

(Mahasiswa S1 Jurusan PPKn FKIP UHO)

Misran Safar

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

Abdul Halim Momo

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kendari,
93232 Sulawesi Tenggara, Indonesia*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Muna Barat tahun 2017. Lokasi penelitian ini adalah di kantor KPUD Muna Barat informan dalam penelitian ini adalah ketua KPU, Panwas, partai politik dari Golkar dan partai politik dari PAN, Komisioner, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat. Pengambilan data dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Akuntabilitas, KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah melakukan sosialisasi, KPUD juga sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan dikeluarkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di masing-masing Desa dan yang lebih rinci lagi di masing-masing TPS, 2). Transparansi, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam menyampaikan setiap informasi terkait mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pemilu sebagai wujud transparansi KPUD adalah selama tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2017 mulai dari awal sampai terakhir pihak KPUD selalu publikasikan ke media sosial, dan KPUD Muna Barat juga mempunyai ruangan khusus untuk mendapatkan terkait dengan pemilihan umum yaitu Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagai pusat informasi untuk mendapatkan informasi oleh publik, 3). Partisipasi, dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat mengikuti pemilihan umum daerah adalah memberikan edukasi politik dan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Kesimpulan penelitian ini bahwa Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Muna Barat tahun 2017 adalah akuntabilitas, KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu melakukan sosialisasi. Transparansi, selama tahapan pemilihan Kepala Daerah Muna Barat tahun 2017 mulai dari awal sampai akhir selalu mempublikasikan ke media sosial tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPUD melalui PPID. Partisipasi, dalam arti masyarakat Muna Barat sudah ikut berpartisipasi dalam Pemilu.

Kata kunci: Peranan KPUD, Partisipasi Politik Masyarakat

PENDAHULUAN

Negara demokratis berarti Negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini

berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 15 tahun 2011 tentang Proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu) dikatakan bahwa lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Darmawan, (2015) Pemilihan Umum ialah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah. Menurut Talibo, (2008) Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Putri, (2016) Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU penyelenggara pemilihan umum yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Rita, (2016) Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Menurut Abdulsyani, (2007), Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Menurut Soekanto (2002) peranan mencakup tiga hal, yaitu: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian dalam peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Oleh sebab itu peranan KPUD sebagai penyelenggara pemilu harus dimaksimalkan, dengan gencar melakukan sosialisasi terutama bagi pemilih pemula, kelompok di sabilas, masyarakat pinggiran, dan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, karena kelompok-kelompok masyarakat tersebut kurang mempunyai pemahaman mengenai tujuan dari proses penyelenggaraan pemilu. Makin tinggi tingkat partisipasi mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan, sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu Negara di anggap kurang baik bahwa karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik.

Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Muna Barat tahun 2017 yaitu: a). Akuntabilitas, artinya Peranan KPUD untuk mempertanggungjawabkan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat bahwa pemilu yang berkualitas itu adalah ditandai dengan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, tentu KPUD sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh KPUD dengan menggunakan berbagai macam metode yaitu sosialisasi; b). Transparansi, Cara KPUD dalam menyampaikan setiap informasi terkait mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pemilu sebagai wujud transparansi yaitu selama tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2017 mulai dari awal sampai terakhir pihak KPUD selalu publikasikan kemedi sosial, dan KPUD Muna Barat juga mempunyai ruangan khusus untuk mendapatkan terkait dengan pemilihan umum yaitu Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagai pusat informasi untuk mendapatkan informasi oleh publik. dan 3). Partisipasi, artinya pihak KPUD dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat mengikuti pemilihan umum adalah memberikan edukasi politik, memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat guna, mendorong masyarakat agar ada kesadaran tersendiri, kesadaran tersendiri inilah yang mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemilihan.

Menurut Budiardjo (2008) partisipasi politik adalah merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara-negara yang berkembang. Menurut Darmawan, (2015) partisipasi politik secara sederhana dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Menurut Andriadi, (2016) partisipasi politik adalah upaya warga masyarakat, baik individual maupun kelompok, untuk ikut serta secara memengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah Negara.

Menurut Putra, (2015) peranan KPUD untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik dan aktivitas yang dilakukannya. Artinya peranan KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. KPUD harus mampu menjalankan menjalankan peranannya sebagai pelaksana pemilihan umum kepala daerah yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, independen dan tidak memihak kepada siapapun.

b. Transparansi

Transparansi merupakan sikap keterbukaan setiap informasi atas kebijakan dan keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh KPUD. KPUD harus menjadi lembaga yang bermartabat dan bersikap netral kepada setiap pihak, untuk memberikan pelayanan dan informasi atas segala kebijakan dan keputusan yang dibuat dan ditetapkan.

c. Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu tindakan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik secara langsung maupun tidak langsung. KPUD harus mampu menjadi lembaga yang dapat mendorong masyarakat agar menyukseskan pemilihan kepala Daerah dengan cara memberikan hak pilihnya.

Menurut Yusuf, (2010) peranan KPUD dalam menyosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput. Bahkan dalam pilkada di berbagai daerah representase golput relatif besar yaitu sekitar 25 – 35% dari total jumlah pemilih. Walaupun golput juga bagian dari pilihan demokratis yaitu pilihan antara memilih dan tidak memilih, tetapi sikap golput berpotensi memandulkan pemilu sebagai ajang penjarangan aspirasi masyarakat mereka yang golput tentu tidak diketahui bagaimana aspirasi mereka. Berdasarkan observasi awal tingkat partisipasi pemilih Muna Barat sangat tinggi yaitu 84,8% disebabkan ada beberapa faktor yaitu: sosialisasi dan pendidikan politik serta KPUD Muna Barat memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat dan salah satunya lagi yang menyebabkan angka partisipasi pemilih Muna Barat sangat tinggi yaitu akurasi daftar pemilih tetap (DPT) adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan tingginya angka partisipasi pemilih di Kabupaten Muna Barat tahun 2017, hal ini disebabkan banyaknya pemilih yang terdaftar ganda atau adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih namun terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukan sebuah kajian mengenai Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Muna Barat tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara detail sesuai dengan fakta yang ada di lokasi penelitian tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Di Kantor KPUD Muna Barat tahun 2017). Subyek dalam penelitian ini terdiri dari ketua KPUD dan Komisioner. Informan dalam penelitian ini adalah Panwaslu 1 orang, partai politik 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang, dan tokoh pendidikan 3 orang. Jadi jumlah subyek dan informan keseluruhan adalah 10 orang. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah 1) Penelitian kepustakaan (*libray research*), yaitu penelusuran terhadap literatur sebagai sumber untuk menelaah berbagai teori yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan penelitian ini; 2) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data dan informasi secara langsung dilapangan dengan teknik : Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kantor KPUD Muna Barat tahun 2017

a. Akuntabilitas

Peranan KPUD untuk mempertanggungjawabkan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah KPUD selalu melakukan koordinasi terkait dengan bagaimana mempertanggungjawabkan pada pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat tahun 2017, metode yang digunakan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari

tahapan pemutakhiran data, pemasangan alat perangkat tentang KPUD bahwa pentingnya bagaimana mensukseskan Pemilu sampai kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi, dan KPUD juga memberikan politik yang baik kepada masyarakat, serta melakukan kerjasama dengan PEMDA, Kepala Desa, RT/RW, Panwas, tokoh agama, tokoh pendidikan, organisasi kepemudaan dan seluruh *stake holder* yang ada di wilayah pemilihan.

b. Transparansi

Cara KPUD dalam menyampaikan setiap informasi terkait mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pemilu sebagai wujud transparansi yaitu selama tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2017 mulai dari awal sampai terakhir pihak KPUD selalu publikasikan ke media sosial, dan KPUD Muna Barat juga mempunyai ruangan khusus untuk mendapatkan terkait dengan pemilihan umum yaitu Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagai pusat informasi untuk mendapatkan informasi oleh publik. Jadi, publik bisa mengakses semua kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan KPUD melalui PPID. Tidak hanya itu bahwa KPUD Muna Barat sebelum mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan pihak luar selalu mengundang para pihak baik, panwaslu, unsur pemerintah, *stake holder* yang lain, dalam hal ini kepolisian, maupun Kejaksaan.

c. Partisipasi

Langkah-langkah yang dilakukan pihak KPUD, dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat mengikuti pemilihan umum adalah memberikan edukasi politik, memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat guna, mendorong masyarakat agar ada kesadaran tersendiri, kesadaran tersendiri inilah yang mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemilihan. KPUD juga tidak ada henti-hentinya melakukan sosialisasi di setiap Kecamatan, bahkan di seluruh pelosok Desa, dipulau-pulau Muna Barat melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat bahwa partisipasi pemilih itu sangat penting.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Akuntabilitas

Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk mempertanggungjawabkan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat bahwa pemilu yang berkualitas itu adalah melakukan sosialisasi, KPUD juga sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan dikeluarkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di masing-masing Desa dan yang lebih rinci lagi di masing-masing TPS.

b. Transparansi

Cara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam menyampaikan setiap informasi terkait mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pemilu sebagai wujud transparansi KPUD adalah selama tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2017 mulai dari awal sampai terakhir pihak KPUD selalu publikasikan ke media sosial, dan KPUD Muna Barat juga mempunyai ruangan khusus untuk mendapatkan terkait dengan pemilihan umum yaitu

Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagai pusat informasi untuk mendapatkan informasi oleh publik.

c. Partisipasi

Langkah-langkah yang dilakukan pihak KPUD, dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat mengikuti pemilihan umum daerah adalah memberikan edukasi politik, memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat guna, mendorong masyarakat agar ada kesadaran tersendiri, kesadaran tersendiri inilah yang mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemilihan.

Saran

1. Hendaknya pihak KPUD Muna Barat melakukan usaha-usahapeningkatan kemampuan anggotanya secara kuantitas dan kualitas, sehingga mampu bertindak lebih efektif lagi dan efisien guna mengantisipasi berbagai macam kendala yang sering terjadi pada tingkatan teknis di lapangan.
2. Hendaknya Pemilukada mendatang KPUD dapat menyelenggarakan dengan lebih akuntabel, transparan dan meningkatkan indepedensinya. KPUD harus lebih giat lagi dalam tahapan sosialisasi dan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu keseluruhan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Bagi peneliti lainnya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan serta dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Persada Karya.
- Andriadi, Fayakhun. 2016. *Demokrasi Di Tangan Netizen*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.
- Budiarjo, Mirriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Darmawan, Iksan. 2015. *Mengenai Ilmu Politik*. Jakarta: Buku Kompas
- Rita, Maria. Desti. 2016. *Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung*. [Skripsi]. Hal : 16-19.
<http://Skripsi%20TANDA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf>.
- Putra, Malindo. Eky. 2015. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Kabupaten Bintan Tahun 2015*. E. Journal.
- Putri, Moleskan. Pratama. 2016. *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*. Ejournal Ilmu-Komunikasi, 4 (1) : 30-43.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi suatu pengantar*, Edisi baru. Jakarta: Rajawali Perss.
- Talibo, Gito. 2008. *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi di Kabupaten Bolang Manggodow Utara)*. Jurnal Eksekutif, 1(4) : 3.
- Yusuf, AR. M. 2010. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pendidikan Politik*. Ganec Swara Vol. 4.No.1 Februari 2010.